



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI (UGJ)

TENTANG

**KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 421.8 / NK.05 / Pem / 2019

NOMOR : 211 / UNIV/III/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dicky Saromi :

Pj. Bupati Cirebon, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No.7 Sumber - Cirebon 45611, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs.,M.Si

: Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 32 Cirebon 45132, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan untuk melaksanakan kerjasama kelembagaan, sumber daya manusia, dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Kuliah Kerja Nyata;
 - b. Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa;
 - c. Penelitian bagi para Dosen, Mahasiswa, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - e. Pemberdayaan sumber daya kedua belah pihak untuk mendukung program **PARA PIHAK**
 - f. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Nota Kesepahaman ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerja sama berakhir.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai akibat dari hal-hal di luar dari kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk keadaan *Force Majeure*, antara lain: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya *Force Majeure*, tersebut.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan atau Perjanjian kerja sama dengan pihak lain;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon atau Sumber.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,




Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si
Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati

PIHAK KESATU,




Dicky Saromi
Pj. Bupati Cirebon